

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) **Tanggung Jawab Tergugat Untuk Melakukan Pengosongan Objek Lelang**

Tanggung jawab tergugat dalam pengosongan objek lelang ini telah tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang terbukti telah ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Perdamaian dimana PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang menyanggupi untuk melakukan upaya pengosongan rumah secara permanen dan tidak ada lagi upaya-upaya penyerobotan atau penguasaan oleh pihak lain terhadap rumah lelang yang dibeli oleh Bapak Adriyadi.S berlokasi di Jln. Juanda No.1 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

2) **Upaya Penyelesaian Pengosongan Objek Lelang Berdasarkan Putusan Hakim NO : 164/Pdt.G/2012/PN.Pdg**

Upaya penyelesaian pengosongan objek lelang telah dilakukan dengan berbagai cara oleh PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang, yaitu mulai dari memberikan Surat Peringatan

I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III kepada Elvy Yani hingga melakukan pendekatan secara persuasif terhadap Elvy Yani agar dapat mengosongkan rumah lelang tersebut atau melakukan pembayaran pelunasan hutangnya.

- 3) Kendala Dalam Penyelesaian Pengosongan Objek Lelang Berdasarkan Putusan Hakim NO : 164/Pdt.G/2012/PN.Pdg

Kendala dalam penyelesaian pengosongan objek lelang, yaitu PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang telah melakukan pendekatan persuasif kepada Elvy Yani untuk mengosongkan rumah lelang namun Elvy Yani bersikeras untuk tidak mau mengosongkan objek lelang karena menganggap harga lelang rumah tersebut terlalu rendah dan merugikan baginya. Sedangkan kendala yang dihadapi Bapak Adriyadi.S terhadap objek lelang yang dibelinya belum mengajukan Surat Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri atas objek lelang yang dibelinya karena masih menunggu iktikad baik PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang untuk memenuhi kewajibannya.

B. Saran-saran

1. Seharusnya PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang memenuhi tanggung jawabnya untuk mengosongkan objek lelang yang telah disepakati sesuai Surat Perjanjian Perdamaian.
2. PT. Bank Mega Syari'ah Unit Mega Mitra Syari'ah Raya Padang lebih bertindak tegas terhadap pemilik lama objek lelang untuk melakukan upaya paksa mengosongkan objek lelang.

3. Seharusnya Bapak Adriyadi.S segera mengajukan Surat Permohonan Eksekusi ke Pengadilan agar dapat segera dilakukan eksekusi terhadap objek lelang yang telah bersertifikat hak miliknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adri, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang.

As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Harahap, M.Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadia Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang*.

Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang *Petunjuk Pelaksanaan lelang*

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang No: 164/Pdt.G/PN.Pdg.

C. Sumber lain

Baginda Ali Zubeir Hasibuan, *Perjanjian Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://kostummerdeka.blogspot.sg/2014/06/perjanjian-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 01.02